



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumberkan dari Dana Desa tahun anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1838)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
8. Peraturan Walinagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walinagari dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Walinagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
11. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
12. Sumber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatan Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari), Dana Nagari, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Nagari yang sah.
13. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pasaman Barat yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
17. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke kas Nagari.
18. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari kas Nagari.
19. Pendapatan Nagari adalah hak pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Nagari adalah kewajiban pemerintah Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
22. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
23. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah hasil musyawarah masyarakat Nagari tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari;
29. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
30. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
31. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
32. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
33. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.

34. Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Nagari.
35. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Nagari).
36. Nagari Mandiri adalah Nagari maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Nagari untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
37. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
38. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
39. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
40. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
41. Produk Unggulan Nagari dan Produk Unggulan Kawasan PerNagarian adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Nagari atau di wilayah antar-Nagari yang dikelola melalui kerjasama antar Nagari.
42. Jaring Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
43. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari.
44. Lingkar Budaya Nagari adalah proses pembangunan Nagari sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

## **Pasal 2**

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Nagari.

## **Pasal 3**

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga nagari tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan

prioritas nasional, prioritas daerah dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana yang dibagi rata.

- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Nagari;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari yang dibiayai Dana nagari.
- g. Berbasis sumber daya Nagari dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Nagari.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

### **BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Nagari berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

#### **Pasal 6**

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Nagari.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Nagari yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

#### **Pasal 7**

Nagari yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi;
    4. informasi dan komunikasi; dan
    5. sosial.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    1. konflik sosial; dan
    2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.

#### **Pasal 9**

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Nagari; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Nagari dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Nagari.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Nagari;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.

- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Nagari sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### **Pasal 12**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 13**

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Nagari tentang perencanaan pembangunan Nagari yang menghasilkan dokumen RKP Nagari.

#### **Pasal 14**

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan:
  - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Nagari dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Nagari.

#### **Pasal 15**

Nagari dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

#### **Pasal 16**

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada data Indeks Desa Membangun.
- (2) Data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Nagari.

#### **Pasal 17**

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Nagari.
- (2) Kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul; dan
  - b. kewenangan lokal berskala Nagari.

#### **Pasal 18**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Nagari dalam penyusunan RKP Nagari.

### **BAB IV**

#### **PUBLIKASI DAN PELAPORAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Publikasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Nagari.

- (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Nagari memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 20**

- (1) Walinagari wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APB Nagari setiap Nagari kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Walinagari yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
- Badan Permusyawaratan Nagari; dan
  - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
- musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Nagari; dan
  - berjenjang mulai dari:
    - pemerintah Nagari;
    - pemerintah daerah kabupaten;
    - pemerintah daerah provinsi; dan
    - pemerintah.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Untuk Nagari yang telah menyelenggarakan Musyawarah Nagari, apabila terdapat perbedaan penetapan kegiatan yang berasal dari dana desa sebagaimana dimaksud pasal 5 sampai dengan pasal 12 Peraturan Bupati ini maka dapat dilaksanakan musyawarah Bamus dengan Pemerintah Nagari untuk melakukan perubahan berita acara hasil kesepakatan tentang perencanaan pembangunan 2020 terhadap kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana desa;
- Untuk nagari yang telah menyelenggarakan Musyawarah Nagari agar melaksanakan Publikasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 peraturan Bupati ini; dan
- Untuk Nagari yang akan melaksanakan musyawarah nagari tentang perencanaan pembangunan nagari tahun 2020 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kepala DPMN		
Sekretaris DPMN		
Kabid PKM		


  
**YULIANTO**

Diundangkan di : Simpang Empat  
pada tanggal : 30 SEPTEMBER 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>55</sup>.....

	
30/9-19	KASUBAG

**PEDOMAN UMUM  
 PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020  
 BAB I  
 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Negara ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Negara yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Negara sebagai kesatuan masyarakat hukum menggaribarkan bahwa Negara merupakan Subyek Hukum. Posisi Negara sebagai subyek hukum menjadikan Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumbu daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Negara merupakan milik Negara, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Negara. Undang-Undang Desa mengamatkan Desa/Negara ini berkedudukan di wilayah kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Negara ini menjadikan Negara sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Negara itu sendiri. Kendatipun demikian, Negara dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Negara memilih Walinagari dan anggota Badan Permusyawaratan Negara (Bamus). Walinagari berkewajiban untuk memimpin Negara sekaligus bertugas sebagai pimpinan pemerintah Negara. Bamus menjadi lembaga penyeimbang bagi Walinagari dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Negara harus dibahas dan disepakati bersama oleh Walinagari, Bamus dan masyarakat Negara melalui musyawarah Negara yang diselenggarakan oleh Bamus. Hasil musyawarah Negara wajib dipedomani oleh Walinagari dalam merumuskan berbagai kebijakan Negara, termasuk kebijakan pembangunan Negara. Tata kelola Negara yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Negara mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Negara secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Negara; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Negara dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Negara. Pembangunan Negara mengarah pada terwujudnya kemandirian Negara dikarenakan kegiatan pembangunan Negara wajib diswakelola oleh Negara dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Negara serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Negara mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Negara maka Negara berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Negara. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Negara adalah agar Negara berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Negara. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Negara sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Negara.

Pedomani Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dan Negara dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Negara yang demokratis dan berkeadilan sosial.

## **B. Tujuan**

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Nagari, dan Peningkatan pendapatan asli nagari maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Prinsip-Prinsip**

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Nagari;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya nagari dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

## **D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Nagari.**

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Nagari, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari. Tata cara penetapan kewenangan nagari dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Nagari adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari dengan melibatkan Nagari;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Nagari, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagari dengan menetapkan peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ini menjadikan Nagari berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

Idealnya, setiap Nagari sudah memiliki Peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, untuk membantu Nagari memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Nagari, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar

kewenangan Nagari di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

#### **E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari.
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
    - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
    - 3) pedestrian;
    - 4) drainase;
    - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 8) sumur resapan; 9) selokan; 10) tempat pembuangan sampah; 11) gerobak sampah; - 24 - 12) kendaraan pengangkut sampah; 13) mesin pengolah sampah; 14) pembangunan ruang terbuka hijau; 15) pembangunan bank sampah Desa; dan 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - 1) perahu/ketinting bagi Nagari yang memiliki wilayah kepulauan dan kawasan DAS;
    - 2) tambatan perahu;
    - 3) dermaga apung;
    - 4) tambat apung (*buoy*);
    - 5) jalan pemukiman;
    - 6) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
    - 7) jalan poros Nagari;
    - 8) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
    - 9) jembatan nagari;
    - 10) gorong-gorong;
    - 11) terminal Milik nagari; dan
    - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari .
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
    - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) instalasi biogas;
    - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
    - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) jaringan internet untuk warga nagari;
    - 2) website Nagari;
    - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
    - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - 1) air bersih berskala Nagari;
    - 2) jambanisasi;
    - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
    - 5) balai pengobatan;
    - 6) posyandu;
    - 7) poskesdes/polindes;
    - 8) posbindu;
    - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;

- 10) kampanye Nagari bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
  - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - 5) wahana permainan anak di PAUD;
  - 6) taman belajar keagamaan;
  - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Nagari;
  - 9) bangunan perpustakaan Nagari;
  - 10) buku/bahan bacaan;
  - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 13) film dokumenter;
  - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - 15) pembuatan galeri atau museum Nagari;
  - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Nagari;
  - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Nagari :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) bendungan berskala kecil;
  - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
  - 3) irigasi Nagari;
  - 4) pencetakan lahan pertanian;
  - 5) kolam ikan;
  - 6) kapal penangkap ikan;
  - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - 8) tambak garam;
  - 9) kandang ternak;
  - 10) mesin pakan ternak;
  - 11) mesin penetas telur;
  - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
  - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
  - 14) embung Desa;
  - 15) gudang pendingin (*cold storage*);
  - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
  - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
  - 19) keramba jaring apung;
  - 20) keranjang ikan;
  - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  - 22) alat produksi es;
  - 23) gudang Nagari (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
  - 24) tempat penjemuran ikan; dan
  - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Nagari;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko *online*;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) *pergola*;
- 3) *gazebo*;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (*homestay*);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (*viewing deck*);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) *tracking* wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
- 23) *internet corner*; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

- 7) pompa air;
  - 8) traktor mini;
  - 9) desalinasi air laut;
  - 10) pengolahan limbah sampah;
  - 11) kolam budidaya;
  - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
  - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - 1) pembuatan terasering;
    - 2) kolam untuk mata air;
    - 3) plesengan sungai;
    - 4) pencegahan kebakaran hutan;
    - 5) pencegahan abrasi pantai;
    - 6) pembangunan talud;
    - 7) papan informasi lingkungan hidup;
    - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
    - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
    - 10) penanaman bakau; dan
    - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
    - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
    - 3) pembangunan gedung pengungsian;
    - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Nagari;
    - 7) P3K untuk bencana;
    - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Nagari; dan
    - 9) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.

#### **F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari**

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
    - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD,
    - 4) kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
    - 5) alat bantu penyandang disabilitas;
    - 6) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    - 7) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - 8) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    - 9) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    - 10) sosialisasi gerakan aman pangan;
    - 11) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Nagari Posyandu, BKB, PKK, dll);
    - 12) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    - 13) pelatihan pengembangan apotek hidup Nagari dan produk hortikultura;
    - 14) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
    - 15) penguatan Pos penyuluhan Nagari (Posluhdes);
    - 16) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
    - 17) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
    - 18) sosialisasi dan kampanye imunisasi;

- 19) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - 20) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  - 21) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - 22) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - 23) peningkatan peran mitra Nagari dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  - 24) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - 25) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - 26) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  - 27) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - 28) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - 29) pelatihan Kader Keamanan Pangan Nagari;
  - 30) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  - 31) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
  - 32) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
  - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan nagari;
  - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
  - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Nagari tersebut sesuai kebutuhan pasar;

- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
  - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Nagari;
  - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Nagari;
  - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. Pengelolaan sarana prasarana Nagari berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - b. pengelolaan transportasi Nagari, antara lain:
    - 1) pengelolaan terminal Nagari;
    - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
    - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
    - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) sistem informasi Nagari;
    - 2) website Nagari;
    - 3) radio komunitas;
    - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
    - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) perbenihan tanaman pangan;
    - 2) pembibitan tanaman keras;
    - 3) pengadaan pupuk;
    - 4) pembenihan ikan air tawar;
    - 5) pengelolaan usaha hutan Nagari;
    - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
    - 8) inseminasi buatan;
    - 9) pengadaan pakan ternak;
    - 10) tepung tapioka;
    - 11) kerupuk;
    - 12) keripik jamur;
    - 13) keripik jagung;
    - 14) ikan asin;
    - 15) abon sapi
    - 16) susu sapi;
    - 17) kopi;
    - 18) coklat;

- 19) karet;
  - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
  - 2) alat-alat rumah tangga;
  - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - 4) kain tenun;
  - 5) kain batik;
  - 6) bengkel kendaraan bermotor;
  - 7) pedagang di pasar;
  - 8) pedagang pengepul;
  - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
  - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. pendirian dan pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama;
  - 3) penguatan permodalan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama; dan
  - 4) kegiatan pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Nagari;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata nagari;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

4

- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Nagari(Posyantek);
  - 3) percontohan TTG untuk:
    - a) produksi pertanian;
    - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
    - c) pengembangan sarana transportasi;
    - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMNagari, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMNagari, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Nagari;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Nagari dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - 6) pemeliharaan hutan bakau;
  - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
  - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
6. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari, antara lain:
    - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Nagari, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Nagari dan/atau balai rakyat; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, antara lain:
    - 1) penyusunan arah pengembangan Nagari;
    - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan;
    - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Nagari;
    - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
  - c. menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- 1) pendataan potensi dan aset Nagari;
  - 2) penyusunan profil Nagari/data Nagari;
  - 3) penyusunan peta aset Nagari;
  - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  - 5) dukungan penetapan IDM;
  - 6) penyusunan peta nagari rawan bencana; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Nagari sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Nagari;
  - 4) rebug *stunting* di Nagari;
  - 5) rebug anak Nagari khusus sebagai bagian dari musrenbangnagari;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangNagari;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Nagari tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Nagari;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah nagari.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Nagari yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Nagari;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Nagari; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Nagari melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari yang diselenggarakan di Nagari, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Nagari, aset Nagari, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi nagari yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Nagari sesuai kondisi Nagari;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Nagari Wisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
  - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Nagari;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Nagari untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Nagari;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

#### **G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.**

Nagari mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan nagari. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten belum menetapkan daftar kewenangan Nagari maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, maka Nagari dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyusun dan menetapkan Peraturan nagari tentang Kewenangan nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
  - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, maka nagari dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Bamus menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
  - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Nagari hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari tentang daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;

- c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Nagari;
- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari.

#### **H. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Nagari**

##### **1. Bidang Pembangunan Nagari:**

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:
  - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada:
  - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
  - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
  - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
  - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

##### **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:
  - 1) pembentukan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMNagari dan/atau BUMNagari, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala

- produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat nagari secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:
- 1) penguatan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMNagari dan/atau BUMNagari, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
  - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Nagari yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2) perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMNagari dan/atau BUMNagari, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari; dan
  - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Nagari secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat nagari penyandang disabilitas;
- I. Alokasi Afirmasi
- Nagari yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Nagari;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Nagari yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Nagari yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Nagari menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawarah Nagari .

## **BAB II**

### **PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Nagari. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMNagari, RKP Nagari dan APBNagari disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Nagari. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Nagari dan APBNagari.

#### **A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa**

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Nagari- RPJMNagari  
 Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Nagari, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah nagari. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Nagari tersebut, paling sedikit meliputi:
  - a. Pencermatan Ulang RPJMNagari;
  - b. Evaluasi RKP Nagari tahun sebelumnya;
  - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 Hasil kesepakatan musyawarah Nagari tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Nagari dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari).
2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Nagari
  - a. Walinagari mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Nagari berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Nagari.
  - b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Nagari khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Walinagari di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
    - 1) pagu indikatif Dana Desa;
    - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Nagari yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
    - 3) data tipologi nagari berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
  - c. Tim Penyusun RKP Nagari sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Nagaari wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
    - 1) berita acara musyawarah Nagari tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Desa;
    - 2) pagu indikatif Dana Desa;

- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Nagari yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  - 4) data tipologi Nagari berdasarkan perkembangan Nagari yang dihitung berdasar IDM.
  - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Nagari.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Nagari.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Nagari dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Nagari, Walinagari dengan dibantu Tim Penyusun RKP Nagari menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat nagari yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Nagari adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat nagari sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah nagari, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan.

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Nagari dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari. Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Nagari. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari, peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Nagari. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Nagari, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat nagari memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Nagari, membuka lapangan kerja bagi warga nagari dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Nagari utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Nagari yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di nagari; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat nagari, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Nagari dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Nagari, dinilai dengan cara sebagai berikut:

4

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Nagari lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Nagari;
  - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Nagari dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Nagari bersama masyarakat Nagari lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Nagari; dan
  - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Nagari lebih diutamakan.
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Nagari.  
Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Nagari. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Nagari dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Nagari. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang direncanakan untuk diswakelola Nagari dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Nagari lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di nagari.
- d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan  
Tujuan pembangunan Nagari akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
- e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa.  
Inovasi Desa Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Nagari yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat nagari, peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar nagari bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat nagari yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan nagari, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat nagari.
- f. Prioritas Berdasarkan Kepastian.  
adanya Pengawasan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat nagari yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Nagari harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.
- g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa.  
Dalam hal Nagari bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari untuk pembangunan kantor Walinagari bagi nagari yang belum memiliki kantor Walinagari dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Nagari sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh nagari.
4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.  
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Walinagari dengan dibantu Tim Penyusun RKP nagari melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam

menyusun rancangan RKP Nagari. Walinagari berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat nagari rancangan RKP nagari yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP nagari, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang nagari ini. Rancangan RKP nagari selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Nagari yang diselenggarakan Walinagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbang nagari menjadi pedoman bagi Walinagari dan Bamus dalam menyusun Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. Walinagari dan bamus wajib mempedomani peraturan nagari tentang RKP Nagari ketika menyusun APBNagari.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB nagari

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Nagari. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Nagari peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Walinagari merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Nagari. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari. Walinagari dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Walinagari berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Nagari perihal Rancangan Peraturan nagari tentang APB Nagari. Sosialisasi rancangan APB Nagari dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan Walinagari kepada Bupati. Masyarakat Nagari, melalui Bamus, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Walinagari apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. Dalam hal Walinagari berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP nagari, maka Bamus berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang disampaikan Walinagari kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Nagari.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Nagari

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan nagari berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala nagari;
- 2) termasuk urusan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Nagari direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Nagari. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 2) Walinagari menyampaikan kepada masyarakat Nagari perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 3) masyarakat Nagari melalui Bamus berhak mengajukan keberatan kepada Walinagari apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana

- Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Bamus dapat menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati tanggapan Nagari terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Nagari dinyatakan Nagari menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
  - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Nagari dinyatakan Nagari menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Walinagari mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada camat atau sebutan lain.

### **BAB III PUBLIKASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Publikasi**

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Nagari yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Nagari. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Nagari;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website nagari;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Nagari.

Apabila Nagari tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Pelaporan**

##### **1. Pelaporan dari Nagari kepada Bupati**

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Nagari berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perna tentang kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala nagari;
- b. Perna tentang RKP Nagari ;
- c. Perna tentang APB Nagari;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa -

##### **2. Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur**

Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

##### **3. Pelaporan dalam Kondisi Khusus**

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

4

**BAB IV**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa, masyarakat Nagari berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
4. Layanan Sosial Media : a. @Kemendesa (twitter); b. Kemendesa.1 (Facebook); c. e-complaint.kemendesa.go.id; dan d. website http : www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP). -

**BAB V**  
**PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Nagari . Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Nagari dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari. Pendampingan Nagari dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Nagari pada level Nagari secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kepala DPMN		
Sekretaris DPMN		
Kabid PKM		

  
**H.YULIANTO**



LAMPIRAN II      PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR            :      85 TAHUN 2019  
TENTANG         :      **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PAAMAN  
BARAT TAHUN 2020**

**SISTEMATIKA**

**CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020**

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
- B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
- C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
- E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
- F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
- G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
- H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
- I. PENGEMBANGAN NAGARI INKLUSI
- J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN NAGARI/ KAWASAN PERDESAAN
- K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
- L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
- M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
- N. PENGEMBANGAN NAGARI WISATA
- O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
- Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
- S. SISTEM INFORMASI DESA
- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN NAGARI
- U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI NAGARI

7

## CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

### A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Nagari. Padat karya tunai di Nagari merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat karya tunai di Nagari adalah
  - a. diprioritaskan bagi:
    - 1) anggota keluarga miskin;
    - 2) penganggur;
    - 3) setengah penganggur; dan
  - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
  - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
  - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Nagari;
  - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Nagari sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
  - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat padat karya tunai
  - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
  - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
  - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Nagari; dan
  - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak
  - a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Nagari terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
  - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
  - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
  - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
  - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi
4. Sifat kegiatan padat karya tunai
  - a. swakelola:
    - 1) kegiatan padat karya tunai di Nagari dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
    - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Nagari dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
  - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Nagari yang berasal dari Nagari setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari.
  - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Nagari yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
  - a. rehabilitasi irigasi Nagari;
  - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Nagari;
  - c. pembersihan daerah aliran sungai;
  - d. pembangunan jalan rabat beton;
  - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
  - f. pembangunan embung Desa;

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang

### C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

1. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarannya dalam merawat anak dan lansia;
  2. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  3. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  4. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  5. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  6. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
1. menyediakan makanan bergizi untuk balita.
  2. menyediakan akses terhadap air bersih;
  3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
  4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
  5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
  6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
  7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
  8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
  9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Nagari;
  10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
  11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarannya dalam merawat anak dan lansia;
  12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:
1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
  2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
  3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
  4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.
- Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pelayanan Penngkatan Gizi Keluarga di Posandu berupa kegiatan:
    - a. penyediaan makanan bergizi ibu hamil;
    - b. penyediaan makanan bergizi ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
    - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan;
    - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
  2. menyediakan akses terhadap air bersih;
  3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
  4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
  5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
  6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
  7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
  8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
  9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Nagari;
  10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
  11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarannya dalam merawat anak dan lansia;
  12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

### B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

- g. penanaman hutan Nagari;
- h. penghijauan lereng pegunungan;
- i. pembasmian hama tikus;

berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir - 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Nagari dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
  - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
  - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
  - a. sumber air bersih;

- b. pembuangan limbah yang benar; dan
  - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
  15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
  16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
  17. obat-obatan ringan P3K.

#### **D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI Nagari**

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di Nagari. Oleh karena itu, masyarakat Nagari harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Nagari perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Nagari antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Nagari (KKPN)  
KKPN yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPN akan bertugas untuk melakukan:
  - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
  - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
  - c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar diNagari.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan.  
Sasaran sosialisasi antara lain:
  - a. Ibu rumah tangga;
  - b. Anak-anak, pemuda, dll;
  - c. Pelaku usaha pangan:
    - 1) industri rumah tangga pangan;
    - 2) kelompok usaha bersama ;
    - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
    - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
  - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Nagari
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

#### **E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK**

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Nagari. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Nagari yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Nagari merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Nagari.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Nagari yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Nagari;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;

7. Perpustakaan Nagari, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
  - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
  - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
  - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
  - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
  - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Nagari yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

#### **F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)
 

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

  - a. Tujuan Umum: Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.
  - b. Tujuan Khusus:
    - 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi
    - 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
    - 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
      - a) dana pendidikan anak;
      - b) dana ibadah; dan
      - c) dana kebutuhan khusus.
    - 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas
    - 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong
      - a) Materi Pelatihan
        - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
        - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
        - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
        - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
        - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
        - (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
        - (7) Pelatihan kader Nagari dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
      - b) Bentuk Penggunaan Dana Desa
        - (1) Pelatihan kader Nagari untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
        - (2) Pelatihan perempuan kader Nagari untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
        - (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
        - (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan

(5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Nagari untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Nagari.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Nagari umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

- 1) Warga Nagari
- 2) Pemuka Agama
- 3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
- 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Nagari harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
- 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
- 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

- 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal
- 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah
- 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini
- 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
- 5) Merencanakan perkawinan

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
- 2) pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*)
- 3) Pelatihan kader Nagari pendamping remaja (pendampingan sebaya)
- 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Nagari yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Nagari untuk mampu mengelola kehidupannya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

- b. Tujuan Khusus
- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
  - 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
  - 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga
  - 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan
  - 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama
  - 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

- c. Materi
- 1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
  - 2) Membangun pondasi keluarga sakinah
  - 3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
  - 4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
  - 5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
  - 6) Memenuhi kebutuhan keluarga
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
- 1) Pelatihan keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
  - 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping keluarga Sakinah; dan
  - 3) Pendampingan keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

### G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Nagari dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Nagari tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, balihoo, poster, atau brosur/leaflet; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) dalam mewujudkan Nagari Bersih Narkoba (Bersinar).

### H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Nagari salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Nagari dalam mengelola potensi dan aset Nagari secara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Nagari.

Untuk itu Pelatihan kerja dan ketampilan bagi masyarakat atau warga Nagari dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Nagari pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Nagari dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Nagari.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Nagari yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Nagari dan produk

unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Nagari;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Nagari; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Nagari yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan bahasa asing;
- c. perpustakaan Nagari yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

## **I. PENGEMBANGAN DESA/NAGARI INKLUSI**

Desa/Nagari Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Nagari bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Nagari penyandang disabilitas.

Nagari Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Nagari yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Nagari Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Nagari Inklusi adalah kondisi masyarakat Nagari yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Nagari Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Nagari dapat digunakan oleh warga Nagari dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Nagari Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Nagari, taman Nagari;
- b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Nagari, balai Nagari, taman Nagari dan sebagainya.
- c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
  - 1) alat bantu dengar;
  - 2) alat bantu baca;
  - 3) alat peraga;
  - 4) tongkat;
  - 5) kursi roda; dan
  - 6) kacamata.

## **I. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN NAGARI/KAWASAN PERDESAAN**

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Nagari harus mampu dikelola oleh Nagari secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Nagari. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Nagari dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Nagari.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Nagari/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Nagari/kawasan perdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Nagari, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Nagari/kawasan perdesaan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Nagari/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Nagari menerbitkan Perna tentang Produk unggulan Nagari sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Nagari.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh-contoh kegiatan Produk unggulan nagari dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

#### 1. Terasi Goreng dan Abon Ikan Masyarakat

Nagari di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Nagari yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Nagari dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN). BKAN dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Nagari (MAN) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Nagari menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAN bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAN membentuk BUMNagari Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMNagari Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

#### 2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

#### 3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Nagari yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Nagari berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Nagari yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya

untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Nagari adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Nagari bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMNagari dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

#### 4. Usaha Pengolahan Kopi

Nagari yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Nagari yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Nagari melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Nagari untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Nagari.

BKAN meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Nagari tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Nagari dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Nagari yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMNagari Bersama yang dibentuk oleh BKAN. Modal awal BUMNagari Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Nagari yang menjalin kerjasama antar Nagari. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMNagari Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

### **J. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMNagari/BUMNagari BERSAMA**

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Nagari berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Nagari (BUMNagari) dan/atau BUMNagari Bersama. Perbedaan antara BUMNagari dengan BUMNagari Bersama adalah BUMNagari dibentuk dan dibiayai oleh satu Nagari, sedangkan BUMNagari Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) dan dibiayai oleh Nagari yang terikat kerjasama antar Nagari.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Nagari dalam menyertakan modal di BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama.

Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMNagari adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Nagari dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMNagari, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Nagari dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMNagari yaitu usaha BUMNagari Mart. BUMNagari Mart adalah minimarket modern di Nagari yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Nagari yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMNagari yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMNagari yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk

dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Nagari (PAN). PAN ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari seperti pemberian kartu sehat oleh Nagari, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Nagari.

3. Nagari yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Nagari yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) sebagai badan pengelola kerjasama antar Nagari untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAN ini membentuk BUMNagari Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Nagari yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMNagari Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMNagari Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

#### **K. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR NAGARI**

Pasar Nagari adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Nagari dan dikelola serta dikembangkan oleh Nagari melalui BUMNagari dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Nagari bagi masyarakat Nagari meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Nagari yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Nagari sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Nagari dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Nagari;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Nagari adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Nagari dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Nagari untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Nagari mandiri karena warga Nagari akan membeli produk-produk dari Nagarnya sendiri.

#### **L. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI NAGARI**

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*.

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infrastruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Nagari Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Nagari. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Nagari serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m<sup>3</sup> sampai dengan 3.000 m<sup>3</sup> dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Nagari yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung disesuaikan dengan kemampuan Nagari dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

## M. PENGEMBANGAN NAGARI WISATA

Nagari di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Nagari.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Nagari sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Nagari, sekaligus sebagai aset Nagari dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Nagari.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Nagari Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Nagari;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Nagari;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Nagari setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN) melalui BUMNagari.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Nagari Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMNagari antara lain:

- a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
- b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
- c. kios cenderamata;

- d. Ruang ganti dan/atau toilet;
- e. Pergola;
- f. Gazebo;
- g. Lampu Taman;
- h. Pagar Pembatas;
- i. panggung kesenian/pertunjukan;
- j. Pusat jajanan kuliner;
- k. Tempat Ibadah;
- l. Menara Pandang (viewing deck);
- m. Gapura identitas;
- n. wahana permainan anak;
- o. wahana permainan outbound;
- p. taman rekreasi;
- q. tempat penjualan tiket;
- r. angkutan wisata;
- s. tracking wisata mangrove;
- t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
- u. Papan interpretasi;
- v. sarana dan prasarana kebersihan;
- w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- x. internet corner;
- y. Pelatihan pemandu Wisata;
- z. Interpretasi wisata;
- aa. Pelatihan pengelolaan Nagari Wisata;
- bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

#### **N. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Nagari. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Nagari dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

##### **1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro**

Masalah yang dihadapi Nagari di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desa yang kondisinya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMNagari. Warga Nagari membeli listrik Nagari yang dikelola oleh BUMNagari. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Nagari memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Nagari memperoleh pendapatan asli Nagari dari usaha pengelolaan listrik Nagari.

## 2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Nagari dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi.

Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Nagari yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Nagari untuk kesejahteraan Nagari.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Nagari dan/atau warga masyarakat Nagari di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Nagari dan/atau masyarakat Nagari dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Nagari.

## 3. Pengolahan Air Minum

Bagi Nagari yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Nagari tersebut.

Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama secara profesional.

## 4. Pengolahan Pasca Panen.

Sumberdaya alam Nagari sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan paska panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

## 5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Nagari perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycfaff*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pengrajin yang ada di masyarakat Nagari biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Nagari, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Nagari untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Nagari.

## **O. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI**

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Nagari.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Nagari. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme.

Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Nagari seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi.

Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia.

Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Nagari dikarenakan sebagian besar masyarakat Nagari bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Nagari adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Nagari. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Nagari perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Nagari.

Sebagai contoh untuk Nagari yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat Nagari agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Nagari adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Nagari untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Nagari. Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim.

Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Nagari perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Nagari dengan Nagari lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Nagari dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Nagari yang dikelola secara berkelanjutan;
- 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Nagari(ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Nagari secara berkelanjutan;
- 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
- 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
- 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
- 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
- 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Nagari yang berkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:

- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
- 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
- 4) pengadaan alat angkut sampah;
- 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
- 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
- 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:

- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
- 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
- 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
- 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
- 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:

- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Nagari tentang program REDD+;
- 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
- 3) patroli kawasan hutan Nagari;
- 4) pengembangan kapasitas masyarakat Nagari untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
- 5) peningkatan kapasitas masyarakat Nagari untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Nagari;
- 6) peningkatan kapasitas masyarakat Nagari untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:

- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Nagari; dan
  - 8) pengembangan kapasitas masyarakat Nagari untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim  
Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Nagari, dengan kegiatan antara lain:
    - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
    - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
    - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
    - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
    - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
    - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
    - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
    - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
    - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
  - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
    - 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
    - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
    - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
    - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
    - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim.  
Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.  
Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Nagari dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:
- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
    - 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
    - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
    - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
    - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
    - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
    - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);

- 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
  - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
  - 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
  - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
  - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
  - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
  - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
  - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

## **P. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM**

. Masalah yang sering muncul dalam penanganan bencana alam adalah bahwa masyarakat Nagari belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Nagari mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam.

Salah satu contohnya adalah Nagari yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
  - a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  - b) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Nagari yang rawan tanah longsor;
  - c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  - i) pelatihan masyarakat Nagari untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
  - a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - b) menyediakan dapur-dapur umum;
  - c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

## **Q. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM**

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Nagari bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBNagari:
  - a. Keadaan Bencana
    - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
    - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana.
  - b. Keadaan Darurat
    - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
    - 2) Pelayanan kesehatan.
    - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian.
    - 4) Menyediakan obat - obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Nagari dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Nagari Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari(RKPNagari) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKP Nagari

1. Nagari yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Nagari Tahun 2020;
2. Perubahan RKP Nagari dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refocusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refocusing kegiatan Nagari dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari;
5. Perubahan RKP Nagari Tahun 2020 disusun oleh Walinagari dibantu oleh Tim Penyusun RKP Nagari dengan berdasarkan berita acara musyawarah Nagari tentang refocusing kegiatan Nagari;
6. Rancangan perubahan RKP Nagari yang disusun oleh walinagari dan tim penyusun perubahan RKP Nagari dibahas dan disepakati oleh Walinagari, bamus dan unsur masyarakat Nagari dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari);
7. Hasil kesepakatan musrenbangnagari tentang Rancangan Perubahan RKP Nagari menjadi dasar bagi Walinagari dan Bamus untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBNagari Tahun 2020

1. Bagi Nagari yang sudah menetapkan APBNagari Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKP Nagari Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBNagari tahun 2020;
2. Walinagari dan Bamus melakukan perubahan APBNagari Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Nagari tentang RKP Nagari 2020 Perubahan;
3. Walinagari mengajukan rancangan perubahan APBNagari tahun 2020 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
4. Dalam hal rancangan perubahan APBNagari Tahun 2020 sudah disetujui Bupati, maka Walinagari dan Bamus menetapkan Peraturan Nagari tentang APBNagari tahun 2020 Perubahan.

## R. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBNagari tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya.

Begitu juga pembangunan Nagari yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Nagari yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Nagari dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Nagari. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Nagari lebih tepat sasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Nagari dalam menyusun rencana kerja pembangunan Nagari.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Nagari;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Nagari;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Nagari melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Nagari dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Nagari yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

## **S. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN NAGARI**

Keterbukaan informasi pembangunan Nagari dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Nagari. Sosialisasi pembangunan Nagari merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Nagari maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari. Informasi pembangunan Nagari disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Nagari melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Nagari, koran Nagari;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Nagari, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Nagari, danpenggiat seni budaya.

Nagari dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Nagari dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa

untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Nagari.

#### T. PEMBERDAYAAN HUKUM DI NAGARI

Salah satu kata kunci dalam definisi Nagari adalah bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Nagari dipandang sebagai pelaku aktif di Nagari yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Nagari secara mandiri.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Nagari, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Nagari pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Oleh sebab itu, Nagari harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Nagari yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Nagari yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Nagari

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Nagari adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Nagari

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Nagari. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 30 September 2019

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis		
Sekdis		
Kabid PKM		

BUPATI PASAMAN BARAT,

  
**YULIANTO**







